

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara yang hebat adalah negara yang mampu memberikan rasa aman, nyaman dan tentram kepada masyarakatnya, Pemerintah sebagai pengatur kebijakan Negara diwajibkan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya baik dalam perekonomian maupun infrastruktur dalam menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakatnya dalam melaksanakan aktifitas masyarakat sehari-hari. Untuk membangun fasilitas dan infrastruktur yang merata dan memadai untuk masyarakat, pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membiayai pembangunan. Banyak sumber pendapatan yang dapat diperoleh pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional salah satunya dari pendapatan pajak.

Pendapatan dari pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang memberikan kontribusi penerimaan pendapatan cukup besar yang dapat digunakan dalam pengeluaran belanja negara untuk pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional secara merata di semua daerah. Pendapatan pajak dapat diterima dari beberapa sektor yang termasuk dalam objek pajak, salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan undang-undang nomor 12 Tahun 1985 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 12 Tahun 1994. Besarnya pengenaan pajak bumi dan bangunan ditentukan berdasarkan kondisi dan letak bumi dan atau bangunan dikenakan tarif paling besar 0,3% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) . Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun sekali oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan yang mengakibatkan kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) cukup besar,

maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali. Dalam menentukan nilai jual Menteri keuangan mendengar pertimbangan Gubernur serta memperhatikan asas *self assessment*.

Penerimaan pajak bumi salah satu pendapatan yang cukup potensial bagi daerah jika pemerintah daerah dapat memaksimalkan pendapatan dari sektor bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan menyumbang 25% dari total pendapatan pajak Kota Semarang.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sebelumnya merupakan pajak yang dikelola pemerintah pusat sejak tahun 2012 telah dikelola pemerintah daerah dalam hal ini oleh Pemerintah Kota Semarang yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2011 tentang pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang yang diberikan tugas untuk mengelola pendapatan daerah harus bekerja keras untuk memaksimalkan pendapatan dalam sektor pajak daerah terutama pajak bumi dan bangunan, dengan pengelolaan dan sistem yang tersusun dengan baik akan mempermudah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mengontrol dan mengawasi setiap pegawai dalam menjalankan setiap tugasnya.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara berkala mengevaluasi setiap kinerja untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak sehingga dapat meningkatkan pemasukan pajak bumi dan bangunan sesuai dengan target penerimaan yang sudah ditetapkan diawal, selain itu perlu peran serta masyarakat dalam ketaatan membayar pajak dan tertib administrasi dalam melaporkan objek pajaknya.

Demi terciptanya tertib administrasi pajak bumi dan bangunan, wajib pajak diharuskan melaporkan perubahan objek pajak bumi dan bangunan dan mendaftarkan objek pajak bumi bangunan yang sebelumnya belum pernah terdaftar. Pendaftaran objek pajak baru dilakukan bagi wajib pajak yang memiliki hak atas bumi dan atau bangunan.

Penerimaan pajak bumi dan bangunan terkadang kurang optimal dikarenakan berbagai hambatan yang ada, sehingga seringkali tidak tercapainya target yang sudah ditetapkan. Salah satu hambatan adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang cara mendaftarkan objek pajak, sehingga masih banyak objek pajak bumi dan bangunan yang belum memiliki Nomor Objek Pajak (NOP) pajak bumi dan bangunan sebagai tanda sudah terdaftar sebagai objek pajak.

Mengacu pada latar belakang yang sudah diuraikan tersebut, penulis mengambil judul **“PROSEDUR PENDAFTARAN OBJEK PAJAK BARU BUMI DAN BANGUNAN PADA DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SEMARANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

“Bagaimana prosedur pendaftaran objek pajak baru bumi dan bangunan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang ?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul dalam penulisan yaitu :

1. Mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran objek pajak baru bumi dan bangunan di Kota Semarang.
2. Mengetahui kendala yang terjadi yang berkaitan dengan pendaftaran objek pajak baru bumi dan bangunan.
3. Mengetahui solusi untuk pemecahan.
4. Mengetahui besarnya penerimaan pajak bumi dan bangunan Kota Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

1. Bagi penulis :
 - a. Sebagai bahan perbandingan antara teori-teori yang selama ini dipelajari dalam perkuliahan dengan praktik nyata di perusahaan.
 - b. Memberikan wawasan dan pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan.
 - c. Mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran objek pajak baru bumi dan bangunan di Kota Semarang.
2. Bagi Pihak Perusahaan

Sebagai bahan masukan untuk kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi dengan apa yang selama ini telah dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.
3. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi bagi masyarakat atau wajib pajak yang akan akan mendaftarkan bumi dan atau bangunan sebagai objek pajak PBB.
4. Bagi Pembaca

Sebagai bahan referensi bagi penulisan-penulisan lain yang akan membahas permasalahan serupa.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Data Penelitian

Dalam melakukan penelitian tidak lepas dari dari data penelitian sebagai referensi mengenai objek yang diteliti atau dianalisa yang bertujuan menarik fakta dan kesimpulan dari objek yang diteliti. Dalam bukunya Saifuddin, berdasarkan sumbernya data penelitian dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer ini disebut juga data primer tangan pertama.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti langsung dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga data tangan kedua.

1.4.2 Pengumpulan Data

Dalam membuat laporan penelitian memerlukan pengumpulan data dari berbagai sumber. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun tugas akhir ini ,yaitu:

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung pada objek yang akan diteliti dengan memanfaatkan panca indra untuk memperoleh data yang diperlukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah tehnik mengumpulkan informasi dengan bertemu secara langsung antara pewawancara dengan narasumber dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah mengumpulkan informasi dengan memanfaatkan buku-buku, karya tulis, majalah, laporan penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembahasan laporan Tugas Akhir yang berjudul “Prosedur Pendaftaran Objek Pajak Baru Bumi dan Bangunan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang”, penyusunan akan disajikan secara sistematis sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, visi misi dan kebijakan DPKAD, fungsi dan tugas pokok DPKAD, dan struktur organisasi dan tugas jabatan pada DPKAD.

BAB III TINJAUAN TERORI DAN PRAKTIK

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai prosedur pendaftaran objek pajak baru bumi dan bangunan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dan saran yang telah diuraikan pada BAB III sesuai dengan judul.